



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

f.
91
2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

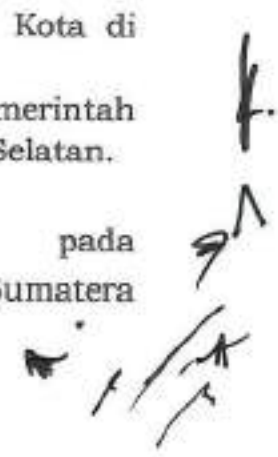
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
 3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
 4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan/atau Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
 6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
 7. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
 8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Pemerintah Kabupaten di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- 

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Perangkat Daerah Provinsi adalah Unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi.
11. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Persetujuan bersama Gubernur.
12. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
13. Keputusan Gubernur yang selanjutnya disebut Kepgub adalah Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
14. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
15. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
16. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
25. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
26. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
27. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
28. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
29. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat termasuk didalamnya mesin genset dan mesin industri.

[Handwritten signature and initials]

30. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat termasuk didalamnya mesin genset dan mesin industri.
31. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
32. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
33. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
42. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

f.
9/1
✖

43. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Provinsi dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
45. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah.
46. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
50. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

4.
91
x
✓

52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
57. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi;

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi;

4.
91
x / x

- d. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya;
- e. Kerahasiaan Data Wajib Pajak;
- f. Penyidikan;
- g. Ketentuan Pidana;
- h. Ketentuan Peralihan; dan
- i. Ketentuan Penutup.

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Pajak Provinsi
Pasal 4

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan oleh Gubernur terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB; dan
 - d. PAP.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. PBBKB;
 - b. Pajak Rokok; dan
 - c. Opsen Pajak MBLB.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. SKPD; dan
 - b. SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.

[Handwritten signature and initials]

- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Provinsi melalui Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat tidak dipungut, dalam hal:
 - a. potensinya kurang memadai; dan/atau
 - b. Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

Bagian Kedua

PKB

Pasal 7

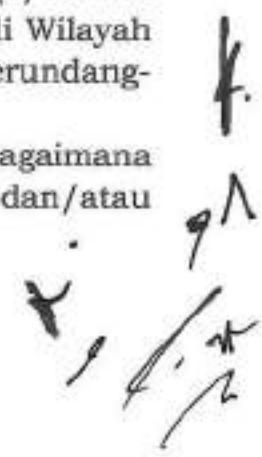
- (1) Ruang Lingkup PKB sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. objek PKB;
 - b. subjek PKB;
 - c. dasar pengenaan PKB;
 - d. tarif PKB;
 - e. besaran pokok PKB yang terutang; dan
 - f. partisipasi peningkatan PKB.
- (2) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Paragraf 1

Objek PKB

Pasal 8

- (1) Objek PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di Wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. kereta api;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga- lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
- d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan tidak termasuk didalamnya Kendaraan Bermotor berbasis fosil dimodifikasi menjadi berbasis energi terbarukan;
- e. Kendaraan Bermotor dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan dan telah dilaporkan terlebih dahulu pada Badan Pendapatan Daerah;
- f. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata untuk dipamerkan atau dijual; dan
- g. Kendaraan Bermotor yang karena sesuatu dan lain hal dikuasai dan/atau disita oleh Negara.

Paragraf 2

Subjek PKB

Pasal 9

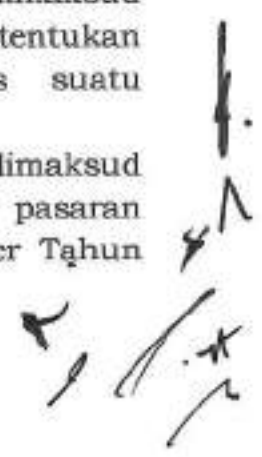
- (1) Subjek PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Paragraf 3

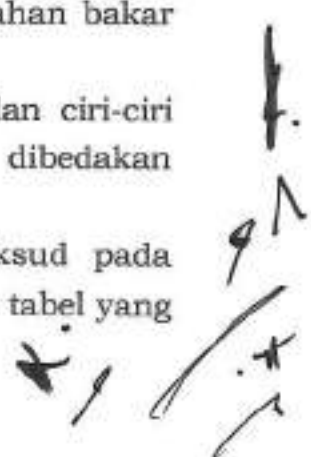
Dasar Pengenaan PKB

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (4) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.



- (5) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (9) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan:

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

- a. untuk Kendaraan Bermotor baru berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri; dan
 - b. untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Paragraf 4

Tarif PKB

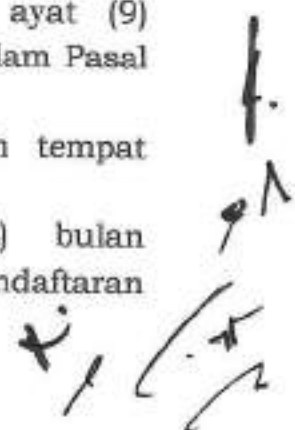
Pasal 11

- (1) Tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar 1% (satu persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, dan sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah/Desa ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, Nomor Induk Kependudukan, *database* kependudukan dan/atau alamat yang sama.

Paragraf 5

Besaran Pokok PKB Terutang

Pasal 12

- (1) Besaran pokok PKB yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
 - (2) PKB yang terutang dipungut di wilayah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
 - (3) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- 

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan PKB diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Partisipasi Peningkatan PKB

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerima Opsen PKB wajib berpartisipasi dalam peningkatan pelayanan pemungutan Pajak Daerah khususnya sektor PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f.
- (2) Tarif Opsen PKB yang dipungut sebesar 66 % (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.
- (3) Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (4) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (5) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten/Kota tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (6) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana dan prasarana.

Bagian Ketiga

BBNKB

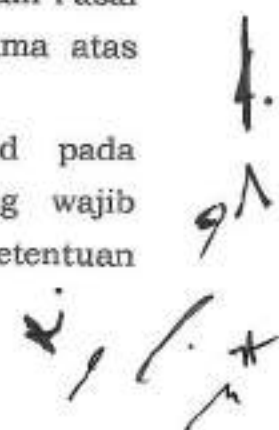
Pasal 14

- (1) Ruang Lingkup BBNKB sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. objek BBNKB;
 - b. subjek pajak BBNKB;
 - c. dasar pengenaan BBNKB;
 - d. tarif BBNKB;
 - e. besaran pokok BBNKB yang terutang; dan
 - f. partisipasi peningkatan pajak BBNKB.
- (2) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.

Paragraf 1

Objek BBNKB

Pasal 15

- (1) Objek BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
 - (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

- (3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
- a. kereta api;
 - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - d. kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan, tidak termasuk didalamnya kendaraan bermotor berbasis fosil yang dimodifikasi menjadi berbasis energi terbarukan;
- (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
- a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Paragraf 2

Subjek Pajak BBNKB

Pasal 16

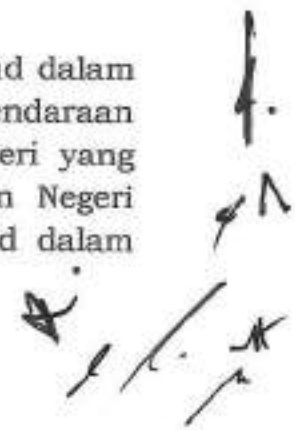
- (1) Subjek Pajak BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan BBNKB

Pasal 17

Dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9).



Paragraf 4
Tarif BBNKB
Pasal 18

Tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Paragraf 5
Besaran Pokok BBNKB Terutang
Pasal 19

- (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) BBNKB yang terutang dipungut di wilayah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (4) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan BBNKB diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6
Partisipasi Peningkatan Pajak BBNKB
Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerima Opsen BBNKB wajib berpartisipasi dalam peningkatan pelayanan pemungutan pajak daerah khususnya sektor BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f.
- (2) Tarif Opsen BBNKB yang dipungut sebesar 66 % (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.
- (3) Dasar pengenaan Opsen merupakan BBNKB terutang.
- (4) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (5) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten/Kota tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (6) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana dan prasarana.

Bagian Keempat
PAB
Pasal 21

- (1) Ruang Lingkup PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Objek PAB;



- b. subjek PAB;
 - c. dasar pengenaan PAB;
 - d. tarif PAB; dan
 - e. besaran pokok PAB yang terutang;
- (2) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.

Paragraf 1

Objek PAB

Pasal 22

- (1) Objek PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
- a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

Paragraf 2

Subjek PAB

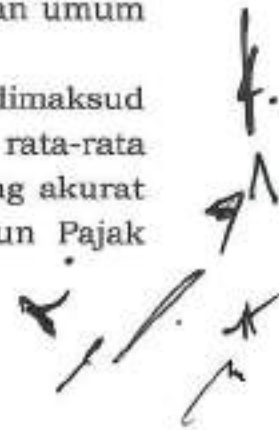
Pasal 23

- (1) Subjek PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan PAB

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah nilai jual Alat Berat.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- 

- (4) Penetapan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
- (5) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Paragraf 4

Tarif PAB

Pasal 25

Tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Paragraf 5

Besaran Pokok PAB Terutang

Pasal 26

- (1) Besaran pokok PAB yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) PAB yang terutang dipungut di wilayah Provinsi tempat penguasaan Alat Berat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan PAB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terutang terhitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) PAB untuk kepemilikan dan/ atau penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus di muka.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan penggunaan Alat Berat belum sampai 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan restitusi atas PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.



Bagian Kelima

PBBKB

Pasal 28

- (1) Ruang Lingkup PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. objek PBBKB;
 - b. subjek PBBKB;
 - c. dasar pengenaan PBBKB;
 - d. tarif PBBKB; dan
 - e. besaran pokok PBBKB yang terutang.
- (2) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor oleh penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) Wilayah Pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Paragraf 1

Objek PBBKB

Pasal 29

Objek PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Subjek PBBKB

Pasal 30

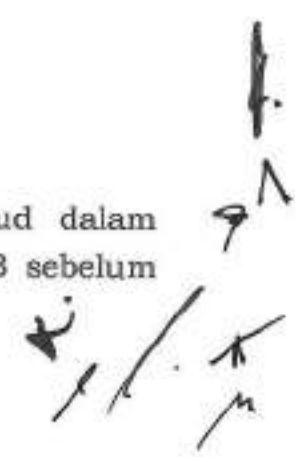
- (1) Subjek PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b adalah konsumen BBKB.
- (2) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB sebagai wajib pungut yang terdaftar di Provinsi.
- (4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan PBBKB

Pasal 31

Dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.



Paragraf 4
Tarif PBBKB
Pasal 32

- (1) Tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- (2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.
- (3) Untuk jenis BBKB tertentu, Pemerintah dapat menyesuaikan tarif PBBKB yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dalam rangka stabilisasi harga.
- (4) Penyesuaian tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Besaran pokok PBBKB Terutang

Pasal 33

Besaran pokok PBBKB yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Bagian Keenam
PAP

Pasal 34

- (1) Ruang Lingkup PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. objek PAP;
 - b. subjek PAP;
 - c. dasar pengenaan PAP;
 - d. tarif PAP; dan
 - e. besaran pokok PAP yang terutang.
- (2) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (3) Penetapan besarnya nilai perolehan Air Permukaan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada ketentuan mengenai harga dasar Air Permukaan dan bobot air permukaan berdasarkan penetapan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- (4) Ketentuan mengenai harga dasar Air Permukaan dan bobot Air Permukaan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

Paragraf 1

Objek PAP

Pasal 35

- (1) Objek PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:
- a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. keperluan keagamaan; dan
 - e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau).

Paragraf 2

Subjek PAP

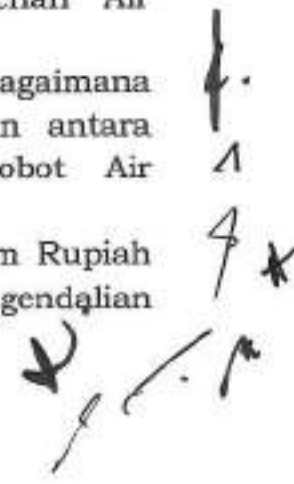
Pasal 36

- (1) Subjek PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan PAP

Pasal 37

- (1) Dasar Pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c adalah nilai perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.
- (3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
- 

- (4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor:
 - a. lokasi pengambilan air;
 - b. volume air; dan
 - c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga dasar Air Permukaan dan bobot Air Permukaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Paragraf 4

Tarif PAP

Pasal 38

Tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 5

Besaran Pokok PAP Terutang

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAP yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) PAP yang terutang dipungut di wilayah tempat Air Permukaan berada.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan PAP diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Pajak Rokok

Pasal 40

- (1) Ruang Lingkup Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. objek pajak rokok;
 - b. subjek pajak rokok;
 - c. dasar pengenaan pajak rokok;
 - d. tarif pajak rokok; dan
 - e. besaran pokok pajak rokok yang terutang.



- (2) Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya Pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Rokok merupakan wilayah kepabeanaan Indonesia.

Paragraf 1

Objek Pajak Rokok

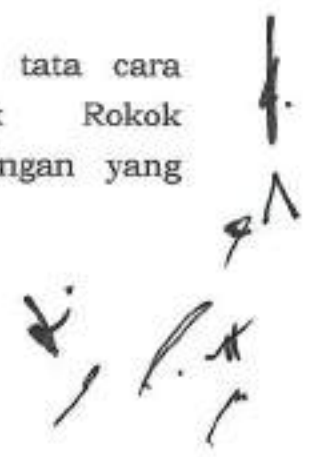
Pasal 41

- (1) Objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Paragraf 2

Subjek Pajak Rokok

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b adalah konsumen rokok.
 - (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/ produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
 - (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
 - (4) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke RKUD Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak Rokok

Pasal 43

Dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Paragraf 4

Tarif Pajak Rokok

Pasal 44

Tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Paragraf 5

Besaran Pokok Pajak Rokok Terutang

Pasal 45

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Bagian Kedelapan

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 46

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan Tahun Pajak ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan
Bagi Hasil Pajak Provinsi
Pasal 47

- (1) Hasil penerimaan Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil penerimaan PAP dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar:
 1. 50% (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota; atau
 2. 80 % (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota.
 - b. hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - c. hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Besaran bagi hasil Pajak per Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/Kota.
- (3) Besaran bagi hasil Pajak per Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. bagi hasil PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air;
 - b. bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan; dan

Handwritten signature and initials.

- c. bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi.
- (4) Penggunaan variabel lainnya selain variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c dalam menghitung besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi.
- (5) Alokasi bagi hasil Pajak per Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi mengenai bagi hasil Pajak.

Pasal 48

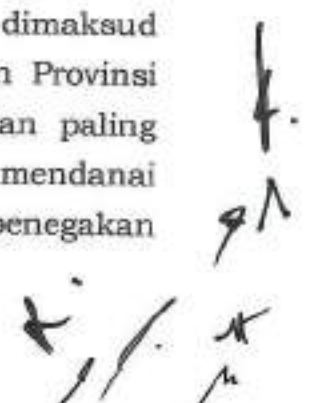
- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD Provinsi ke RKUD Kabupaten/Kota.
- (2) Penyaluran bagi hasil PAP dan PBBKB dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.
- (3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

Bagian Kesepuluh

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 49

- (1) Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, baik bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan Kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.



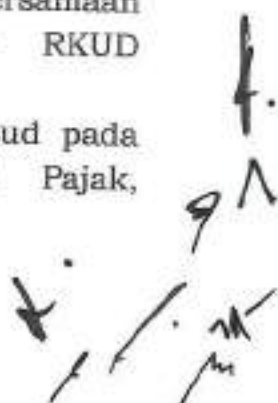
Bagian Kesebelas
Opsen Pajak MBLB
Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan Pajak MBLB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Provinsi tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 1
Pemungutan
Pasal 51

- (1) Opsen Pajak MBLB dikenakan atas Pajak terutang dari Pajak MBLB.
- (2) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (3) Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan pemungutan Pajak MBLB terutang.
- (4) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan wajib Pajak MBLB.
- (5) Opsen Pajak MBLB dipungut oleh instansi Kabupaten atau Kota di wilayah Provinsi yang berwenang memungut Pajak MBLB bersamaan dengan Pemungutan Opsen MBLB.

Paragraf 2
Penghitungan, Pembayaran dan Pelaporan
Opsen Pajak MBLB
Pasal 52

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak MBLB.
 - (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke RKUD Kabupaten/Kota dalam SSPD Pajak MBLB.
 - (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati/Walikota melakukan Penagihan.
- 

- (4) Dalam hal Bupati/Walikota telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke RKUD Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Paragraf 3

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

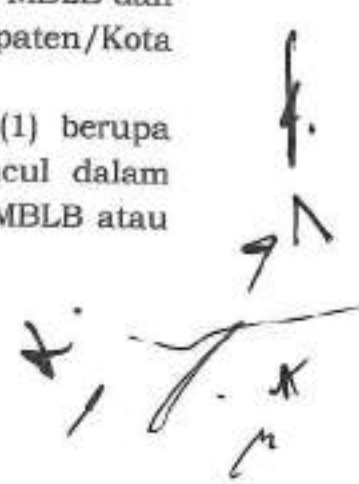
Pasal 53

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati/Walikota, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati/Walikota menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Gubernur dan Bupati/Walikota mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 4

Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 54

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Kabupaten/Kota bersinergi dengan Pemerintah Provinsi.
 - (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB atau bentuk sinergi lainnya.
- 

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Walikota Kabupaten/Kota.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB, diatur dalam Peraturan Gubernur di wilayah Kabupaten/Kota tersebut berada.

Paragraf 5

Rekonsiliasi Pajak

Pasal 57

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota pada Provinsi, dan bank tempat pembayaran PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB beserta Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit membandingkan:
 - a. SKPD atau SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 59

Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak swasta.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 60

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan;
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.

1.
9/1
K
Y
/

- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 61

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan Kesehatan di balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 63

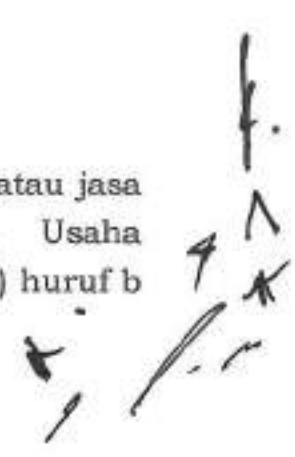
Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 64

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi:



- a. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - c. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Provinsi;
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
 - (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
 - (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 65

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 66

Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 67

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c merupakan Pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 68

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d merupakan Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 69

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi

Pasal 70

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f merupakan Penjualan hasil produksi usaha oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 71

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf h merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakan, serta tempat pelelangan ikan dan/atau tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.

f.
9
2. / 1. *

Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 73

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 74

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c yaitu penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Provinsi, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu dilembaga pendidikan.

Pasal 75

Struktur dan besarnya tarif Jenis Pelayanan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

f.
9
1



Pasal 76

Penambahan Jenis Retribusi selain jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 77

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 78

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Provinsi untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 79

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 80

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 81

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

f.
9/1
x

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

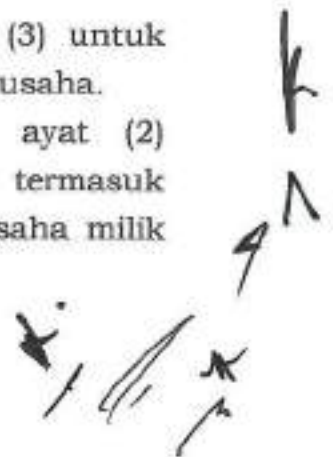
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 82

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak yang diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak PBBKB, termasuk pemungut PBBKB, yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

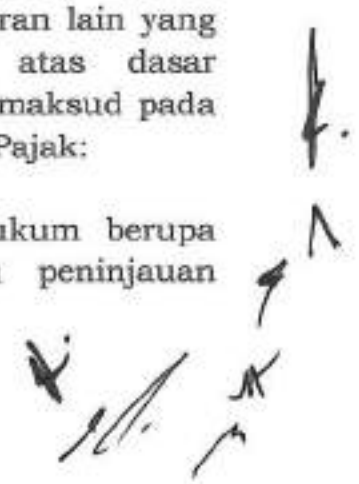


- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Provinsi.

Pasal 83

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PKB, dan PAB, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. seluruh Kendaraan Bermotor, untuk PKB; dan
 - b. seluruh Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai dalam wilayah Provinsi, untuk PAB.

Pasal 84

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
- a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- 

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 84 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

Pasal 86

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif, kecuali PKB.
- (6) Penetapan PKB dan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Penetapan besarnya PAB terutang dalam SKPD dihitung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat secara sah.

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page.

- (8) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Untuk PKB, Opsen PKB, dan PAB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 87

- (1) Dalam hal tarif Retribusi dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (2) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (4) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (6) Penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (7) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:

f.
^
9
R / /

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 88

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelanggaran pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penata usahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 89

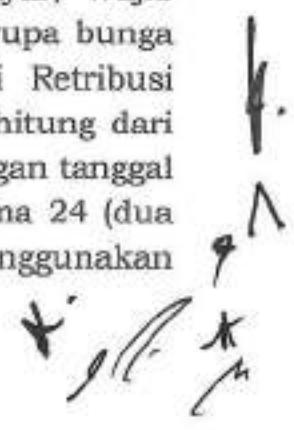
- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Gubernur menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1);

f.
✓
✓
✓

- (6) Gubernur menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Keempat
Pemungutan Retribusi
Pasal 90

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga
Pasal 91

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerjasama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pembukuan
Pasal 92

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

f.
91
x / / x

- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 93

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

Pasal 94

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.

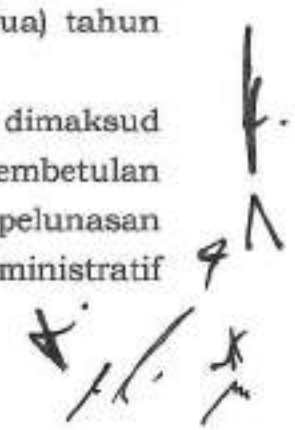
f.
4
1
1
1

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 96

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
 - (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
 - (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- 

- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2

Penelitian SPTPD

Pasal 97

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

4.
9/1
1/1

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 98

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

Pasal 99

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;

f.
9
x
/

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

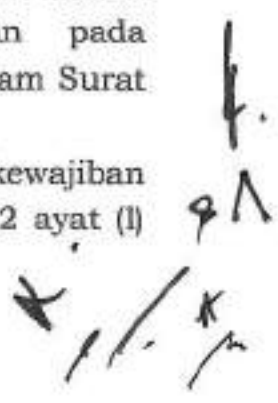
Bagian Kesembilan

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 100

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 - 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) atau Pasal 99 ayat (3).
- 

- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 101

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 102

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2 % (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a; atau

f.
^
9
X / 1. x

- b. kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 103

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

f.
9
2/1/17

- d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kesepuluh
Penagihan Pajak
Pasal 104

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 105

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) Gubernur berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

1.
9/1
Y. 1/1. 7/1

3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.

f.
91
x / x

- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 107

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 108

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Penagihan Pajak.

[Handwritten signatures and initials]

Bagian Kesebelas
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi
Pasal 110

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Provinsi.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

f.
9/1
✓ / ✓

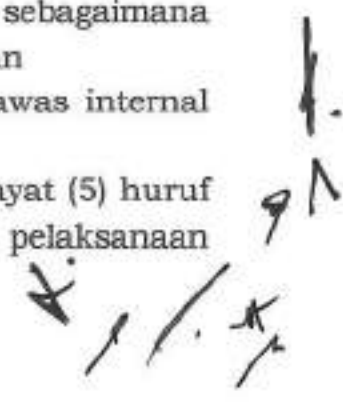
Pasal 111

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Provinsi.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua Belas

Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 112

- (1) Gubernur melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
 - (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3).
 - (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
 - (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
 - (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
 - (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- 

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 113

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Belas
Keberatan dan Banding

Paragraf 1

Keberatan Pajak

Pasal 114

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan
 - d. wabah penyakit.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page.

- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1).

Pasal 115

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (7).
- (4) Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

[Handwritten signatures and initials]

- d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 116

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2

Keberatan Retribusi

Pasal 117

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

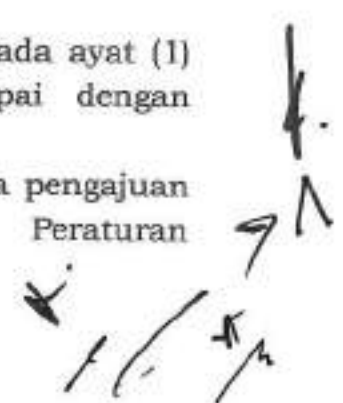
f.
9/1
K
/

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan;
 - d. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - e. wabah penyakit; dan/ atau
 - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 118

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 119

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur.
- 

Paragraf 3
Banding
Pasal 120

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keempat Belas
Gugatan Pajak
Pasal 122

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;

f.
91
/

- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 115; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 123

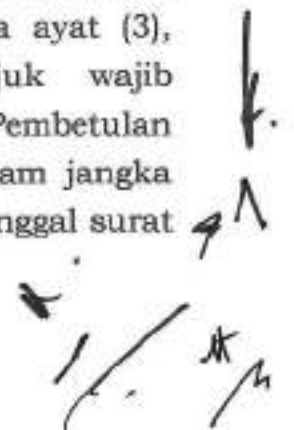
Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 124

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah Provinsi.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.



- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Belas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi

Pasal 125

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.

f.
9/1
x

- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 126

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi dalam mencapai program prioritas Daerah Provinsi; dan/ atau

[Handwritten signatures and initials]

- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Gubernur sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Gubernur.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 127

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Gubernur dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Gubernur.

f.
91
x / / x

Pasal 128

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 129

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 130

- (1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

Handwritten notes and signatures in the right margin, including a large checkmark and several initials.

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
 - (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Gubernur secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
 - (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
 - (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
 - (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - (7) Keputusan Gubernur atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

f.
9/1
✓
✓
✓

- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 131

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 132

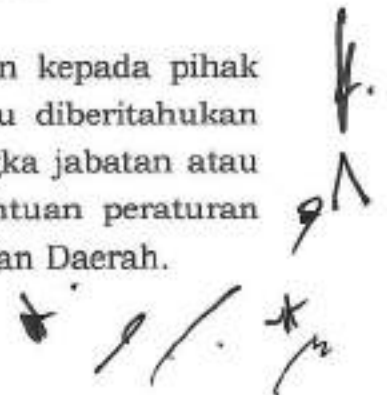
Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 131, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

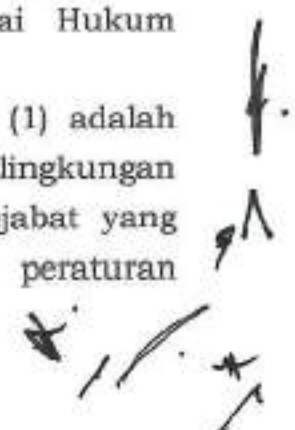
Pasal 133

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.



- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Gubernur dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

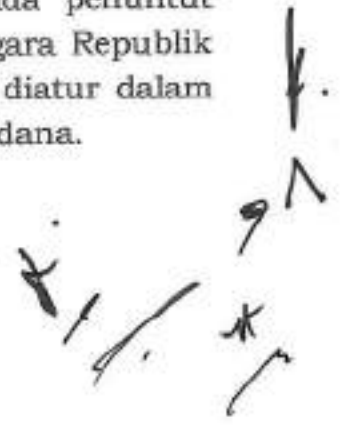
BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 134

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
 - (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 135

- (1) Dalam hal wajib pajak atau wajib retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan daerah atau wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak atau retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada perundang-undangan.

Pasal 136

- (1) Wajib pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitung sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. bencana alam
 - b. kebakaran
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 137

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

f.
91
/ / / /

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 138

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 139

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 140

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 139 merupakan pendapatan negara.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 142

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 5 Januari 2025; dan

f.
9/1
✓

- c. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 143

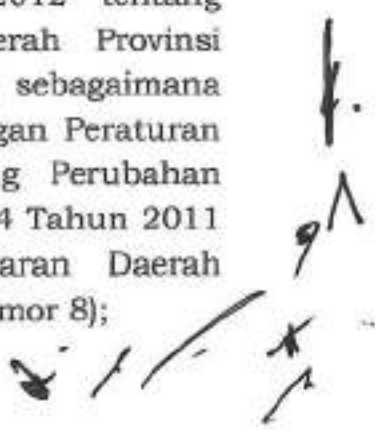
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 144

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 11);
 - b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 9);
 - c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 8);
- 

- d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 5); dan
 - e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 6),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 145

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024.

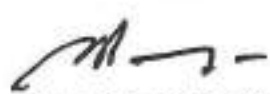
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Desember 2023
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



S.A. SUPRIONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (3-250/2023).

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 3..TAHUN.2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI JASA UMUM				
PELAYANAN KESEHATAN				
NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/ UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1. DINAS KESEHATAN KLINIK PRATAMA KORPRI				
A	Rawat Jalan	Per pasien	5.000	
B	Rawat Kunjungan Rumah	Per pasien	25.000	
C	Tindakan Medik			
	1. Tindakan Medik Ringan			
	a. Jahitan luka luar penjahitan/ 1 jahitan	Per pasien	5.000	
	b. Jahitan luka dalam penjahitan/ 1 jahitan	Per pasien	10.000	
	c. Ganti verban	Per pasien	10.000	
	d. Insisi abses	Per pasien	25.000	
	e. Sirkumsisi dan khitanan	Per pasien	350.000	
	f. Tindik daun telinga	Per pasien	25.000	
	g. Pemasangan dan pencabutan IUD	Per pasien	300.000	
	h. Pemasangan dan pencabutan implant	Per pasien	100.000	
	i. Pemeriksaan kehamilan/ masa nifas	Per pasien	30.000	
	j. Pemeriksaan plano test (PT)	Per pasien	15.000	
	k. Penanganan Bayi dan Balita sakit	Per pasien	20.000	
	l. Suntik KB (Sesuai merk)	Per pasien	25.000	
	m. Pil KB (Sesuai merk)	Per pasien	15.000	
	n. Imunisasi dasar	Per pasien	15.000	
	o. Penyuntikan ATS	Per pasien	10.000	
	p. Eksplorasi Luka	Per pasien	10.000	
	q. Ekstraksi benda asing pada THT	Per pasien	30.000	
	r. Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan surat keterangan sehat	Per pasien	15.000	
	s. Pemeriksaan Dokter untuk menerbitkan surat keterangan sehat CPNS	Per pasien	15.000	
	t. Insisi hordeolum luar	Per pasien	20.000	
	u. Insisi hordeolum dalam	Per pasien	20.000	
	v. Ekstraksi ateroma atau lifoma	Per pasien	80.000	



RETRIBUSI JASA UMUM				
PELAYANAN KESEHATAN				
NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/ UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	5. Pemeriksaan Eritrosit		25.000	
	6. Pemeriksaan Hematokrit (HT)		20.000	
	7. Pemeriksaan Trombosit		25.000	
	8. Pemeriksaan Waktu Perdarahan		30.000	
	9. Pemeriksaan Pembekuan Darah		20.000	
	b. Pemeriksaan Golongan Darah (ABO+Rhesus)		30.000	
	c. Urine Rutin		20.000	
	d. Malaria (DDR)		30.000	
	e. Tes Kehamilan		30.000	
	f. Reduksi urine untuk penyakit diabetes		25.000	
	g. Protein urine		15.000	
	h. Kimia darah:			
	1. Bilirubin total		30.000	
	2. Bilirubin direct		30.000	
	3. Bilirubin indirect		30.000	
	4. Total protein		30.000	
	5. Albumin/globulin		50.000	
	6. Kolesterol total		30.000	
	7. HDL Kolesterol		50.000	
	8. LDL Kolesterol		50.000	
	9. Triglycerida		40.000	
	10. Creatinin		35.000	
	11. Glukosa darah		30.000	
	12. SGOT/SGPT		80.000	
	13. Gula darah (BSN+BSPP)		50.000	
	14. Gula darah kapiler		15.000	
	15. Kolesterol darah kapiler		25.000	
	16. Asam urat darah kapiler		20.000	
	17. Uric acid		30.000	
	18. Uria		20.000	
	19. pH Urine		15.000	
	i. Lain-lain			
	1. Widal tes (8 antisera)		10.000	
	2. Tes buta warna		70.000	
	3. ASTO		25.000	
	4. CRP		35.000	
	5. Rheuma Factor		40.000	
	6. HbsAG (Rapid tes)		35.000	
	7. Anti HBs (Rapid tes)		40.000	
	8. Pasang infus		50.000	
	9. O2 dalam/15 menit		5.000	
	10. Ekstraksi Kuku		5.000	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

RETRIBUSI JASA UMUM				
PELAYANAN KESEHATAN				
NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/ UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	4. Tarif Apotik			
	Nama Obat :			
	Amoxicilin Tab 500		463	
	Asam Mefenamat		460	
	Acyclovir tab 400		967	
	Amlodipine tab 5		432	
	Antasida tab		219	
	Antasida syrup		6.125	
	Allopurinol		206	
	Acetosal 100		450	
	Alkohol 70%		7.150	
	Amoxicillin syrup		5.000	
	Acyclovir tab 200		524	
	Acyclovir cream		4.500	
	Borax gliserin		4.880	
	Betadine sol 15 ml		13.354	
	Betahistine		1.247	
	Broxal tab		963	
	Broxal syrup		22.000	
	Bio atp		2.945	
	Bdm		3.025	
	Ciprofloxacin		443	
	Candesartan 8 mg		6.600	
	Cefadroxil		1.134	
	Cotrimoxazole		224	
	Cetirizine		423	
	Chloramfenicol tab		481	
	Captopril 25		125	
	Ctm		180	
	Clindamycincaps		688	
	Calcium lactate		267	
	Imundo syrup		76.267	
	Cotrimoxazole syrup		5.350	
	Chlorampenicol syrup		6.100	
	Diastop		378	
	Domperidone		627	
	Evaxon		688	
	Fg throces		1.800	
	Flutamol		135	
	Ponflu syrup		23.293	
	Furosemid		138	
	Glimepirid 1		1.026	
	Glimepirid 2		1.935	
	Glimepirid 3		2.640	
	Gentamicin zalf 0,1%		5.087	



RETRIBUSI JASA UMUM				
PELAYANAN KESEHATAN				
NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/ UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	Hydrocortisone cream		12.177	
	Handscoon		55.000	
	Ibuprofen		320	
	Kassa steril		13.000	
	Loratadine		500	
	Metformin		245	
	Metronidazole		368	
	Miniaspi		605	
	Molakrim		17.463	
	Masker		45.000	
	Methyl prednison		612	
	Nifedipine		250	
	Omeprazole		551	
	Piroxicam		383	
	Procalma		5.414	
	Paracetamol tab 500		210	
	Paracetamol syrup		3.100	
	Procolic		3.100	
	Ranitidine		913	
	Rivanol		4.500	
	Alcohol swab		28.930	
	Pehavral tab		1.133	
	Salicyl talk		4.500	
	Simvastatin		1.650	
	Oxytetra zalf		5.500	
	Spasminal		792	
	Amoxicillin tab 250		448	
	Cendo xitrol		37.541	
	Tetes telinga		33.550	
	Thiamfenicol caps		1.650	
	Vit c		167	
	Vit k		1.351	
	Thrombopob gel		65.885	
	Ketoconazole cream		6.500	
	Griseofulvin		699	
	Nystatin drops		55.688	
	Bioplacenton		21.360	
	Tetracyclin		650	
	Meloxicam		1.660	
	Dexametasone tab		200	
	Antalgin		450	
	Infus Set Macro		10.000	
	Abbocath 18/20/22		10.000	
	Cairan NACL /D5		25.000	
	Catgut Chromic 3/0		10.000	
	Catgut Plain 3/0		10.000	

f.
V
f.
f.
f.

RETRIBUSI JASA UMUM				
PELAYANAN KESEHATAN				
NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/ UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN

2. RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT

No	OBJEK RETRIBUSI	KETERANGAN		
1	Pelayanan Rawat Jalan	BLUD		
2	Pelayanan Rawat Inap			
3	Pelayanan Gawat Darurat			
4	Pelayanan Kamar Operasi			
5	Pelayanan Farmasi			
6	Pelayanan Laboratorium			
7	Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Medik Lainnya			

3. RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT

No	OBJEK RETRIBUSI	KETERANGAN		
1	Pelayanan Rawat jalan	BLUD		
2	Pelayanan Rawat Inap			
3	Pelayanan Gawat Darurat			
4	Pelayanan Farmasi			
5	Pelayanan Laboratorium			
6	Pelayanan Penunjang Medis Lainnya			

4. RSUD SITI FATIMAH

No	OBJEK RETRIBUSI	KETERANGAN		
1	Pelayanan Rawat Jalan	BLUD		
2	Pelayanan Rawat Inap			
3	Pelayanan Gawat Darurat			
4	Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi			
5	Pelayanan Kesehatan Tradisional			
6	Pelayanan Kunjungan Rumah			
7	Pelayanan Kesehatan Infeksi Menular Seksual			
8	Pelayanan Kesehatan/Medis Lainnya			
9	Pelayanan Penunjang Medis			
10	Pelayanan Rehabilitasi Medis			
11	Pelayanan Farmasi			
12	Pelayanan Laboratorium			
13	Pelayanan Pemulasaraan Jenazah			
14	Pelayanan Penunjang Medis Lainnya			
15	Jasa Pelayanan Penunjang Medis			
16	Pendapatan Pelayanan Farmasi			

[Handwritten signatures and initials]

5. RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR

No	JENIS PELAYANAN	KETERANGAN
1	Pelayanan Rawat Jalan	BLUD
2	Pelayanan Rawat Inap	
3	Pelayanan IPWL	
4	Pelayanan Medis Lainnya (Psikologi dan anak Remaja)	
5	Pelayanan Laboratorium	
6	Pelayanan Radiologi	

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI JASA USAHA				
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA				
NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN

1. DINAS PERHUBUNGAN

1.	Halaman Depan Gedung Terminal Tipe B Provinsi Sumatera Selatan	Per Kegiatan / Per Hari	2.000.000	
2	Penggunaan Ruang dan Fasilitas Gedung Terminal Bagi Pelaku Usaha			
	a. Loket	Per M ² per tahun	100.000	
	b. Kios / Petak	Per M ² per tahun	200.000	
	c. Rumah Makan / Cafetaria	Per M ² per tahun	200.000	
	d. Pemakaian Air			
	1. Kantor	Per bulan	100.000	
	2. Usaha	Per bulan	200.000	
	3. Rumah Makan / Cafetaria	Per bulan	300.000	

2. SEKRETARIAT DAERAH (BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Sewa Kantin Lumban Tirta	Per M ² /bulan	60.000	

3. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Sewa Petak Pasar Ikan			
	a. Sewa Petak Kolam	Per unit/Per tahun	5.000.000	
	b. Sewa Kios	Per unit/per bulan	200.000	
2	Sewa Bangunan Terbuka Tempat Pelelangan Ikan (TPI) bangunan untuk Pemasaran ikan/pengepakan	Per unit/per hari	1.000	Pembayaran dengan sistem harian, 1 karcis untuk 1 unit, 1 unit = 5 m ² termasuk jasa kebersihan

X. 41
1/1/23

RETRIBUSI JASA USAHA				
PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN				
NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN

1. DINAS PERHUBUNGAN

1.	Jasa Parkir			
	a. Sedan, Jip, Pick up/Truck Kecil dan Bus	Per Kendaraan	3.000	Per sekali parkir
	b. Truck Engkel	Per Kendaraan	6.000	
	c. Truck/Tangki,Box dan sejenisnya	Per Kendaraan	10.000	
	d. Kereta Gandeng dan sejenisnya	Per Kendaraan	15.000	
	e. Kendaraan Bermotor Roda 2	Per Kendaraan	2.000	
2	Jasa Parkir (Kendaraan Menginap di Terminal)			
	a. Pick up,Kendaraan Roda 3	Per Malam	15.000	
	b. Truck Engkel	Per Malam	25.000	
	c. Truck/Tangki,Box dan sejenisnya	Per Malam	35.000	
	d. Kereta Gandeng dan sejenisnya	Per Malam	45.000	

2. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

1	Kendaraan Roda 6 atau lebih		40.000	
2	Kendaraan Roda 4	Per 2 jam Pertama	5.000	
		1 jam berikutnya	2.000	
3	Kendaraan Roda 2 atau Roda 3	Per 2 jam pertama	2.000	
		1 jam berikutnya	1.000	
4	Sepeda	Per 4 jam	2.000	

3. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

	UPTB Kebun Raya Sriwijaya			
	Parkir			
	• Per unit Roda 2	Per sekali parkir	2.000	
	• Per unit Roda 4	Per sekali parkir	5.000	
	• Per unit Roda > 4	Per sekali parkir	10.000	

4. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1	Taman Budaya Sriwijaya			
	a. Kendaraan Roda 2	Per kendaraan	2.000	
	b. Kendaraan Roda 4 (minibus)	Per kendaraan	4.000	
	c. Bus Besar	Per kendaraan	10.000	
	d. HI ACE	Per kendaraan	5.000	
2	Musium Negeri Sumatera Selatan			
	a. Kendaraan Roda 2	Per kendaraan	2.000	
	b. Kendaraan Roda 4	Per kendaraan	4.000	

5. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1	Parkir Masuk di Wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan			
	1. Parkir harian (sekali masuk)			
	a. Becak/sepeda/gerobak	Per sekali masuk	2.000	
	b. Sepeda motor	Per sekali masuk	2.000	
	c. Sepeda motor	Tarif inap per malam	5.000	
	d. Mobil pick up dan sejenisnya	Per sekali masuk	2.000	

[Handwritten signature and initials]

RETRIBUSI JASA USAHA				
PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN				
NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	e. Mobil pick up dan sejenisnya	Tarif inap per malam	10.000	
	f. Truck dan sejenisnya	Per sekali masuk	4.000	
	g. Truck dan sejenisnya	Tarif inap per malam	10.000	

RETRIBUSI JASA USAHA				
PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA				
NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1. SEKRETARIAT DAERAH (BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN)				
1.	Asrama haji	Per orang	95.000	

2. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1	UPTB Kebun Raya Sriwijaya			
	Wisma Tamu	Per hari/Rumah	300.000	
2	UPTB Sriwijaya Science Techno Park			
	a. Mess Siswa	Kamar/hari/org	5.000	
		Per bulan/orang	150.000	
	b. Mess Tamu	Kamar/hari	150.000	

3. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

1	UPTD Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian Martapura			
	a. Kamar VIP	Kamar/hari	150.000	Fasilitas Ac dan 2 tempat tidur
	b. Kamar Standar	Orang/hari	50.000	Fasilitas Kipas angin dan 2 tempat tidur
2	BBI Jarai dan BBI Belitang			
	a. Kamar VIP	Kamar/hari	150.000	Fasilitas Ac dan 2 tempat tidur
	b. Kamar Standar	Orang/hari	50.000	Fasilitas Kipas angin dan 2 tempat tidur

RETRIBUSI JASA USAHA				
PELAYANAN JASA KEPELABUHAN				
NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1. DINAS PERHUBUNGAN				
1.	Jasa Pelayanan Kapal			
	a. Jasa Labuh Kapal di Pelabuhan Umum			
	• Kapal Angkutan Laut			

[Handwritten signature and initials]

RETRIBUSI JASA USAHA				
PELAYANAN JASA KEPELABUHAN				
NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	Luar Negeri.	Per GT	750	
	• Kapal Angkutan Laut	Per Kunjungan		
	Dalam Negeri	Per GT	75	
	• Kapal Pelayaran Rakyat	Per Kunjungan		
		Per GT	55	
		Per Kunjungan		
	b. Jasa Labuh Kapal di TUKS	Per GT	100	
		Per Kunjungan		
	c. Jasa pemanduan di Pelabuhan Umum TUKS	Per GT	100.000	
		Per Kunjungan		
	d. Jasa Penundaan kapal di Pelabuhan Umum TUKS	Per Unit per jam	378.500	
	e. Jasa pemanduan dan penundaan yang dilimpahkan kepada pengelola TUKS	Per unit per jam	378.500	
	f. Jasa Tambat			
	- Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan	Per GT per etmal	75	
	- Tambatan Breasting, dolphin dan pelampung	Per GT per etmal	75	
	- Tambatan Pinggiran / talud	Per GT per etmal	50	
2	Jasa Pelayanan Barang			
	a. Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan Umum	Per ton per M ³	500	
	b. Jasa Bongkar Muat barang di TUKS	Per ton per M ³	750	
	c. Jasa kegiatan alih muat antar kapal di dalam daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan di wilayah perairan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai pelabuhan	Per ton per M ³	500	
	d. Jasa penumpukan di Pelabuhan	Per ton per M ³ per hari	300	
3	Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana			
	Penggunaan sarana alat bongkar muat yang dimiliki penyelenggara pelabuhan	Per unit per jam	19.500	

2. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Fasilitas Pelabuhan Perikanan			
JASA TAMBAT LABUH	Apabila kapal berlabuh > 30 etmal ditetapkan tarif khusus labuh		
Tarif pas masuk kapal untuk tambat/tender/labuh/berlaku bagi kapal perikanan berukuran <30 GT	- Tarif labuh ditetapkan terhadap kapal yang buang		

Handwritten signature and date: 11/1/2018

RETRIBUSI JASA USAHA				
PELAYANAN JASA KEPELABUHAN				
NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
		sauh/jangkar di perairan pelabuhan dan tidak menempel/ bertambat pada dermaga/kapal lain yang sedang bersandar/ bertambat		
	1. Kapal perikanan < 5 GT	Per sekali masuk	5.000	
	2. Kapal perikanan 6 – 10 GT	Per sekali masuk	10.000	
	3. Kapal perikanan 11 – 20 GT	Per sekali masuk	15.000	
	4. Kapal perikanan 21 – 30 GT	Per sekali masuk	20.000	
	5. Kapal perikanan > 30 GT	Per sekali masuk	25.000	

RETRIBUSI JASA USAHA				
PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAAHRAGA				
NO	OBJEK RETRIBUSI	GOLONGAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
1.	Objek Wisata Situs Bukit Siguntang	a. Umum - Dewasa - Anak-anak b. Kunjungan Sosial/Ziarah - Dewasa - Anak-anak c. Peneliti d. Pelajar/Mahasiswa - Dewasa - Anak-anak e. Kendaraan - Roda 4 - Roda 2	per orang per orang per orang per orang per orang per orang per orang per kendaraan per kendaraan	5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 4.000 2.000
2.	Taman Purbakala Kerjaan Sriwijaya	a. Umum - Dewasa - Anak-anak b. Kunjungan Sosial - Dewasa - Anak-anak c. Kunjungan ke Muscum - Dewasa - Anak-anak d. Peneliti e. Pelajar/Mahasiswa - Dewasa - Anak-anak	per orang per orang per orang per orang per orang per orang per orang per orang per orang	5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 5.000 5.000 2.000

[Handwritten signature and initials]

		f. Kendaraan - Roda 4 - Roda 2 g. Kapal motor tambat	per kendaraan per kendaraan per kapal	4.000 2.000 4.000
3.	MONPERA	a. Wisatawan Mancanegara b. Anak-anak/Dewasa c. Pelajar SMP/SMA d. Mahasiswa/Umum e. Kendaraan Roda 2 f. Kendaraan Roda 4 (minibus) g. Kendaraan Bus Besar h. HI ACE	per orang per orang per orang per orang per kendaraan per kendaraan per kendaraan per kendaraan	15.000 2.000 3.000 5.000 2.000 4.000 10.000 5.000
4.	Museum Subkoss Lubuk Linggau	a. Wisatawan Mancanegara b. Anak-anak/Dewasa c. Pelajar SMP/SMA d. Mahasiswa/Umum e. Kendaraan Roda 2 f. Kendaraan Roda 4 (minibus) g. Kendaraan Bus Besar h. HI ACE	per orang per orang per orang per orang per kendaraan per kendaraan per kendaraan per kendaraan	15.000 2.000 3.000 5.000 2.000 4.000 10.000 5.000
5	Danau OPI	a. Wisatawan Mancanegara b. Anak-anak/dewasa c. Pelajar SMP/SMA d. Mahasiswa /Umum	Per orang Per orang Per orang Per orang	15.000 2.000 3.000 5.000
6	Museum Negeri Sumatera Selatan	a. Karcis Museum - Turis Mancanegara - Rombongan - Dewasa Umum - Dewasa Mahasiswa/Pelajar - Anak-Anak - Perorangan - Dewasa Umum - Dewasa Mahasiswa/Pelajar - Anak-Anak	Perorangan Perorangan Perorangan Perorangan Perorangan Perorangan Perorangan Perorangan	15.000 5.000 3.000 2.000 5.000 3.000 2.000

2. SEKRETARIAT DAERAH (BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN)

1	Retribusi Kolam Renang Lumban Tirta			
	- Tiket Masuk Hari Kerja untuk Umum		Per orang	15.000
	- Tiket Masuk Hari Kerja untuk Pelajar		Per orang	10.000
	- Tiket Masuk Hari Libur an Libur Nasional		Per orang	20.000

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including a large '1' and various scribbles.

2	Retribusi Sewa Kolam Renang Lumban Tirta			
	- Sewa kolam Renang Lumban Tirta untuk pertandingan		Per sekali pertandingan	7.500.000

3. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1	UPTB Kebun Raya Sriwijaya			
	a. Tiket Masuk (Lokal)	- Dewasa - Anak	Per orang Per orang	5.000 3.000
	b. Tiket Masuk (wisman)		Per orang	75.000
	c. Kendaraan Keliling R4		Per orang	10.000
	d. Tiket Sepeda Keliling		Per sepeda	5.000
	e. Pemotretan Komersil		Per hari	500.000
	f. Outbond		Per paket (<100) org Per paket (>100) org	9.000.000 12.000.000
	g. Wisata Air (Perahu/perahu bebek)		Per jam/orang + pakan ikan	50.000
	h. Guide		1 guide/hari maks 25 org 1 guide/hari maks >75 org	150.000 250.000
	i. Member (SKB)		Per tahun	250.000
	j. Taman Labirin		Per orang	5.000
2	UPTB Sriwijaya Science Techno Park			
	a. Rekreasi dan Olahraga			
	1. Tiket Masuk STP Bakung		Per orang/hari	3.000
	2. Tiket Masuk STP 2 Muara Belida		Per orang/hari	2.000
	3. Tiket Sepeda Keliling		Per orang/hari	10.000
	4. Pemotretan Komersil		org/hari/paket	500.000
	5. Outbond		Org/hari/paket	200.000
	6. Camping Ground + Tenda		Orang/hari	25.000

4. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

1	a. Tribune			
	1. Ruang kantor	Ruang kantor	M ² per tahun	600.000
	2. Ruang Gedung	Ruang Gedung	M ² per tahun	400.000

[Handwritten signature and initials]

	b. Pemakaian Lapangan Sepak Bola dan Lintasan Atletik : 1. Latihan	Pemakaian Lapangan Sepak Bola		
		Lapangan dan Lintasan	2 jam pertama 1 jam berikut	3.000.000 500.000
		Lintasan (rombongan)	1 jam pertama 1 jam berikut	1.000.000 200.000
		Lintasan (perorangan)	2 jam pertama	50.000
		Lapangan	2 jam pertama 1 jam berikut	2.000.000 400.000
	2. Pertandingan	Lapangan dan Lintasan	2 jam pertama 1 jam berikut	5.000.000 1.000.000
		Lintasan	2 jam pertama 1 jam berikut	2.000.000 400.000
	c. Kelompok Pelajar			
	1. Latihan	Lapangan dan lintasan	2 jam pertama 1 jam berikut	2.000.000 250.000
		Lintasan (rombongan)	2 jam pertama 1 jam berikut	750.000 150.000
		Lintasan (perorangan)	2 jam pertama	50.000
		Lapangan	2 jam pertama 1 jam berikut	1.250.000 250.000
	2. Pertandingan	Lapangan dan lintasan	2 jam pertama 1 jam berikut	4.000.000 500.000
		Lintasan	2 jam pertama 1 jam berikut	1.500.000 300.000

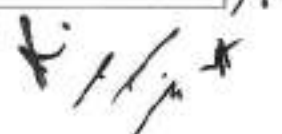
RETRIBUSI JASA USAHA				
PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR				
NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
DINAS PERHUBUNGAN				
1.	Pelayanan Dermaga			
	a. Pelayanan Dermaga			
	1. Kendaraan	Per Unit	4.000	
	2. Kendaraan Gol.III	Per Unit	6.000	
	3. Kendaraan Gol.IV.a	Per Unit	6.000	
	4. Kendaraan Gol.IV.b	Per Unit	6.000	
	5. Kendaraan Gol.V.a	Per Unit	8.500	
	6. Kendaraan Gol.V.b	Per Unit	8.500	
	7. Kendaraan Gol.VI.a	Per Unit	8.500	
	8. Kendaraan Gol.VI.b	Per Unit	11.000	
	9. Kendaraan Gol.VII	Per Unit	16.000	
	10. Kendaraan Gol.VIII	Per Unit	36.000	
	11. Kendaraan Gol.IX	Per Unit	51.000	

2	Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut			
	a. Pas Masuk :			
	1. Pas masuk Penumpang Dewasa	Per Orang	2.800	
	2. Pas Masuk Penumpang Anak	Per Orang	2.400	
	b. Pas masuk Pelabuhan untuk kendaraan :			
	1. Kendaraan Gol. I	Per Kendaraan	4.250	
	2. Kendaraan Gol. II	Per Kendaraan	5.700	
	3. Kendaraan Gol. III	Per Kendaraan	6.500	
	4. Kendaraan Gol. IV.a	Per Kendaraan	20.000	
	5. Kendaraan Gol. IV.b	Per Kendaraan	16.000	
	6. Kendaraan Gol. V.a	Per Kendaraan	49.000	
	7. Kendaraan Gol. V.b	Per Kendaraan	36.000	
	8. Kendaraan Gol. VI.a	Per Kendaraan	71.000	
	9. Kendaraan Gol. VI.b	Per Kendaraan	54.000	
	10. Kendaraan Gol. VII	Per Kendaraan	77.000	
	11. Kendaraan Gol. VIII	Per Kendaraan	88.000	
	c. Pas Masuk orang/kendaraan Berlangganan			
	1. Karyawan Perusahaan di Lingkungan	Orang/bulan	6.400	
	2. Kendaraan Bermotor Gol. II	Unit/bulan	6.000	
	3. Kendaraan Bermotor Gol. IV	Unit/bulan	8.200	

RETRIBUSI JASA USAHA				
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH				
NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/ UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
1	Bibit/Benih Hasil Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura			
	a. Penjualan Hasil Produksi dan inovasi Pengembangan Kawasan Sriwijaya Science Techno Park			
	a. Kedelai Konsumsi	Per Kilogram	10.000	
	b. Jagung Pipil	Per Kilogram	5.000	
	c. Sayuran/Hortikultura			
	1. Jagung Manis	Per Kg	7.000	
	2. Kacang panjang	Per Kg	7.000	
	3. Tomat	Per Kg	5.000	
	4. Cabe merah keriting	Per Kg	70.000	
	5. Bawang merah	Per Kg	55.000	
	6. Cabe rawit kecil	Per Kg	50.000	
	7. Cabe rawit besar/setan	Per Kg	75.000	
	8. Timun	Per Kg	6.000	
	9. Pare	Per Kg	7.000	
	10. Ubi Singkong	Per Kg	3.500	
	11. Ubi manis	Per Kg	6.000	
	12. Pisang Mas	Per Kg	5.000	
	13. Pisang Lilin	Per Kg	6.000	

Handwritten signature and date: 9/1/24

RETRIBUSI JASA USAHA				
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH				
NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/ UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	14. Pisang Raja 15. Pisang Cavendis 16. Buah Naga 17. Buah Melon 18. Buah Semangka 19. Buah Blewah 20. Buah Nangka 21. Jeruk Lemon 22. Jeruk Kunci 23. Daun Singkong 24. Kangkung 25. Bengkoang d. Bibit Hijauan Pakan Ternak Jenis Leguminsa e. Bibit Rumput Gajah f. Bibit Rumput Raja g. Bibit Indigofera h. Hijauan Basah Indigofera i. Bibit Bunga Anggrek Vanda j. Bibit Bunga Anggrek Kalajengking	Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Kg Per Batang Per Stek Per Stek Per Batang Per Kg Tangkai/Batang Tangkai/Batang	8.000 12.000 25.000 8.000 8.000 2.000 15.000 5.000 2.500 1.500 1.500 6.000 2.000 250 250 3.500 1.000 10.000 15.000	
	b. Teknologi Aplikasi Bidang Mekanisme Pertanian 1. Teknologi Pra Panen (jasa olah tanah/bajak/tanah) 2. Teknologi Pasca Panen (jasa olah Jagung Siap Pipil)	Per Bajak/Hektar Per Kg	900.000 250	
2	Bibit/Benih Hasil Perikanan			
	1. Penjualan Hasil Produksi dan Inovasi Pengembangan Kawasan Sriwijaya Science Techno Park serta Difusi Teknologi Bidang Perikanan a. Benih Ikan Gabus b. Benih lele c. Ikan Patin d. Benih Nila e. Benih Tembakang f. Ikan gabus g. Ikan Betok h. Ikan Lele i. Ikan Patin j. Ikan Nila k. Ikan Tembakang	2-3 cm/ekor 2-3 cm/ekor 2-3 cm/ekor 2-3 cm/ekor 2-3 cm/ekor Per kg Per kg Per kg Per kg Per kg Per kg Per kg	1.000 250 300 350 500 45.000 40.000 18.000 15.000 35.000 50.000	Ukuran konsumsi Ukuran konsumsi Ukuran konsumsi
3	Bibit/Benih Hasil Peternakan			
	1. Penjualan Hasil Produksi dan Inovasi Pengembangan Kawasan Sriwijaya Science Techno Park serta Difusi Teknologi Bidang Peternakan a. Ayam Petelur Afkir	Per Ekor	50.000	



RETRIBUSI JASA USAHA				
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH				
NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/ UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	<i>b. Sapi Afkir</i>			
	1. Sapi Potong Jantan	Per Kg BB Hidup	60.000	
	2. Sapi Potong Betina	Per Kg BB Hidup	50.000	
	<i>c. Bibit/Pedet Sapi Bali</i>			
	1. Sapi Bali Jantan	Per Ekor (>12- 18 Bln)	9.000.000	
		Per Ekor (>6-12 Bln)	6.000.000	
	2. Sapi Bali Betina	Per Ekor (>12- 18 Bln)	9.000.000	
		Per Ekor (>6-12 Bln)	6.000.000	
	d. Kompos	Per sak 5 Kg	20.000	
	e. Tepung Indigofera	Per sak 5 kg	25.000	
	f. Pakan Ternak Sapi	Per kg	4.000	
	g. Pakan Ikan	Per kg	3.000	
4	Tanaman Hias UPTB Kebun raya Sriwijaya			
	UPTB Kebun Raya Sriwijaya			
	<i>a. Penjualan</i>			
	1. Tanaman Hias Kecil	Per Pot	20.000	
	2. Tanaman Hias Besar	Per Pot	35.000	
	3. Tanaman Obat	Per Pot	25.000	
	4. Tanaman Anggrek	Per Pot	100.000	
	5. Tanaman Buah	Per Pot	35.000	
	6. Baju	Per buah	100.000	
	7. Mainan Kunci	Per buah	20.000	
5	Mesin Inkubator Teknologi			
	a. Jasa Pengalengan (Kaleng dan Teknologi Pengalengan)	Per Kaleng	5.000	
	b. Jasa Teknologi Pengemasan Sachet	Per Sachet	200	

2. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/ UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	1. Padi (untuk semua jenis/varietas)			
	a. Kelas Benih pokok	Per kg	7.000	
	b. Kelas Benih Sebar	Per kg	5.000	
	2. Jagung (biasa komposit)			
	a. Kelas benih Dasar	Per kg	3.000	
	b. Kelas benih pokok	Per kg	2.250	
	c. Kelas benih sebar	Per kg	2.000	
	d. Kelas benih bina	Per kg	1.750	
	3. Kedelai			
	a. Kelas benih Dasar	Per kg	6.250	
	b. Kelas benih pokok	Per kg	5.500	

[Handwritten signature and initials]

RETRIBUSI JASA USAHA				
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH				
NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/ UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	c. Kelas benih sebar d. Kelas benih bina	Per kg Per kg	5.000 4.000	
4.	Kacang Tanah (kacang Polong) a. Kelas benih Dasar b. Kelas benih pokok c. Kelas benih sebar d. Kelas benih bina	Per kg Per kg Per kg Per kg	8.000 7.000 5.000 5.000	
5.	Kacang Hijau a. Kelas benih Dasar b. Kelas benih pokok c. Kelas benih sebar d. Kelas benih bina	Per kg Per kg Per kg Per kg	6.250 5.750 5.000 4.750	
6.	Sayuran Dataran Rendah (berlaku untuk semua kelas) a. Kacang Panjang b. Petsai (Sawi) c. Terong d. Bayam e. Cabe	Per kg Per kg Per kg Per kg Per kg	25.000 20.000 150.000 10.000 400.000	
7.	Sayuran Dataran Tinggi a. Kentang 1. Benih pokok 2. Benih sebar b. Bawang Putih c. Buncis d. Tomat	Per kg Per kg Per kg Per kg Per kg	20.000 8.000 30.000 25.000 50.000	
8.	Buah - buahan a. Durian b. Duku c. Jeruk	Per batang Per batang Per batang	5.000 5.000 5.000	

3. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/ UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	Penjualan Semen Beku/Straw	Per straw	7.000	

Handwritten signature and date: 9/1

RETRIBUSI JASA USAHA				
PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN

1. DINAS PERHUBUNGAN

1.	Retribusi Sewa Lahan untuk Reklame			
	a. Satu sisi	Per M ² per tahun	600.000	
	b. Dua sisi	Per M ² per tahun	225.000	
	c. Spanduk	Per M ² per tahun	65.000	
	d. Umbul-umbul, Spot Counter Promotion, Neon Box, Sign Ad,dll	Per M ² per tahun	18.000	
	e. Working Promotion	Per minggu	18.000	
2	Penggunaan Jasa Mobil Derek			
	a. Luar Kota sampai dengan jarak 40 Km			
	1. Mobil Jeep dan Sedan Tahun pembuatan 1990 ke bawah		320.000	Terhadap kelebihan jarak dari ketentuan jarak 40 Km untuk luar kota dikenakan retribusi tambahan yang dihitung setara proposional per Km per jenis kendaraan
	2. Mobil Jeep dan Sedan Tahun pembuatan 1990 ke atas		160.000	
	3. Mobil Barang dan Pick-up dan Box daya angkut kurang dari 1.000 kg		160.000	
	4. Mobil Barang dengan daya angkut kurang dari 1.000 kg		240.000	
	5. Mobil penumpang dengan tempat duduk kurang dari 9 orang		160.000	
	6. Mobil Bus dengan tempat duduk kurang dari 27 orang		240.000	
	b. Dalam Kota			
	1. Mobil Jeep dan Sedan Tahun pembuatan 1990 ke bawah		240.000	
	2. Mobil Jeep dan Sedan Tahun pembuatan 1990 ke atas		120.000	
	3. Mobil Barang dan Pick-up dan Box daya angkut kurang dari 1.000 kg		120.000	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

	4. Mobil Barang dengan daya angkut kurang dari 1.000 kg		192.000	
	5. Mobil penumpang dengan tempat duduk kurang dari 9 orang		120.000	
	6. Mobil Bus dengan tempat duduk kurang dari 27 orang.		192.000	
3	Penggunaan Ruangan dan Fasilitas Gedung Terminal Pelabuhan bagi Pelaku Usaha (TAA)			
	a. Kantor	Per M ² per tahun	100.000	
	b. Usaha	Per M ² per tahun	80.000	
	c. Rumah Makan/Cafetaria	Per M ² per tahun	145.000	
	d. Ruang Tunggu Penumpang VIP	Per sekali pakai	103.000	
	e. Gedung Penumpang Untuk Hajatan	Per sekali pakai	1.360.000	
	f. Pemakaian Listrik	Per KW 11		
	g. Pemakaian Telepon	Pemakaian/bulan		
	h. Pemakaian Air Tawar :			
	> Kantor	Per bulan	120.000	
	> Usaha	Per bulan	220.000	
	> Rumah Makan/Cafetaria	Per bulan	320.000	
	i. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Per Unit/tahun	25.000.000	
	j. Kamar Mandi dan Kamar Kecil			
	a. Mandi/Buang Air besar	Per orang per sekali pakai	3.000	
	b. Buang Air Kecil	Per orang per sekali pakai	2.000	
4	Pelayanan Kamar Mandi dan Kamar Kecil di Terminal			
	a. Mandi/Buang Air Besar	Per orang per sekali pakai	2.000	
	b. Buang Air Kecil	Per orang per sekali pakai	1.000	



2. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/ UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	Seluruh Tanah Milik / dikuasai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan masuk dalam daftar inventaris milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan			
	a. Usaha Tanaman Hias	Per tahun / Kontrak	1.000.000	
	b. Usaha Bengkel Las (kecil)	Per tahun / Kontrak	1.500.000	
	c. Usaha Bengkel Las (besar)	Per tahun / Kontrak	12.502.000	
	d. Usaha Bengkel Kendaraan	Per tahun / Kontrak	12.502.000	
	e. Usaha Bengkel	Per tahun / Kontrak	9.046.000	
	f. Usaha Kayu Olahan	Per tahun / Kontrak	40.000.000	
	g. Sewa Gedung / Aula	Per tahun	5.000.000	

3. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/ UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Inkubator Bisnis dan Teknologi			
	Mesin Inkubator Teknologi			
	a. Mesin CNC Portable	Per 7 Jam	49.000	
	b. Mesin Grafir	Per 7 Jam	31.500	
	c. Mesin Vacuum Frying	Per 7 Jam	17.500	
	d. Mesin Ball Mill	Per 7 Jam	14.000	
	e. Mesin Ice Cream	Per 7 Jam	10.500	
	f. Mesin Coffe Maker	Per 7 Jam	10.500	
	g. Mesin Band Continuous Sealer	Per 7 Jam	10.500	
	h. Mesin Vacuum Sealer	Per 7 Jam	30.000	
	i. Mesin Maxing Macaroni	Per 7 Jam	14.000	
	j. Mesin Penipis Adonan	Per 7 Jam	17.500	
	k. Mesin Spinner	Per 7 Jam	3.500	
	l. Mesin Penghalus Kopi	Per 7 Jam	3.500	
	m. Mesin Pengaduk Jahe	Per 7 Jam	21.000	
	n. Mesin Expired Date	Per 7 Jam	5.000	
	o. Mesin Induk Sealer	Per 7 Jam	10.500	
	p. Mesin Oven Kompor	Per 7 Jam	17.500	
	q. Kompor Gas	Per 7 Jam	2.100	
	r. Mesin Cup Sealer	Per 7 Jam	4.200	
	s. Mesin Seamer kaleng	Per 7 Jam	1.050.000	
	t. Sewa mesin Retort	Per 7 Jam	100.000	
	u. Sewa Peralatan dan Mesin Inkubator Pengalengan	Per 7 Jam	150.000	

k.
 9A
 1/1/1

2	UPTB Kebun Raya Sriwijaya			
	a. Sewa Gedung Interpretasi (Bioskop Mini)	Per hari	750.000	
	b. Sewa Gedung Mainhall	Per Hari	1.000.000	
	c. Sewa Ruang Rapat (Gedung A)	Per Hari/8 Jam (kapasitas 50 org)	500.000	
	d. Sewa Golf Cart	Per Jam	100.000	
	e. Penjualan Air Bersih (IPA)	Per 1.000 liter	75.000	
	f. Toilet	Per orang per sekali pakai	2.000	
3	UPTB Sriwijaya Science Techno Park			
	a. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana pada kawasan Sriwijaya Science Techno Park			
	1. Gedung Serba Guna STP	Per hari (kapasitas 50 org)	300.000	
	2. Ruang Kantor	Per Ruangan / tahun (Kapasitas 75 org)	750.000	
	3. Ruang Rapat Tenant	Per hari	150.000	
	4. Ruang kelas	Ruang/bulan	150.000	
	5. Toilet	Per orang per sekali pakai	1.000	
	b. Sewa Kolam STP 2 Muara Belida			
	1. Ukuran 20 x 50 m	Per Kolam/tahun	1.000.000	
	2. Ukuran 20 x 20 m	Per Kolam/tahun	750.000	
	3. Ukuran 20 x 10 m	Per Kolam/tahun	600.000	
	c. Sewa Lapak Pemancingan STP 2 Muara Belida	Per Lapak/jam	5.000	
	d. Sewa Alat Pancing	Per Buah/jam	2.500	
	e. Fasilitas Produksi Skala Terbatas (sewa alat dan mesin pabrik pakan)			
	1. Cooper (Pencacah Rumput)	Per Kilogram	1.000	
	2. Hummermill	Per Kilogram	1.000	
	3. Mixer Vertikal (Pengaduk Pakan)	Per Kilogram	1.000	
	4. Pemipil jagung	Per Kilogram	1.000	
	5. Pengeringan Jagung Pipil	Per Kilogram	1.000	
	f. Sewa Lahan Pertanian			
	1. Petani / Gapoktan	Per Hektar/tahun	2.200.000	
	2. Umum / Dunia Usaha	Per Hektar/tahun	3.000.000	

K. 91
1/1/21

4. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/ UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Seluruh tanah milik / dikuasai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan masuk dalam daftar inventaris milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan a. Untuk menjual tanaman hias,ukiran dan patung-patung kesenian b. Kantin Dinas	Per M ² /tahun Per bulan	3.000 1.000.000	
2	UPTD Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian Martapura a. Aula b. Kelas	Per hari Per hari	500.000 250.000	Fasilitas AC, Infokus,sound sistem dan kursi 50 buah Fasilitas Kipas angin,infokus, sound sistem,kursi dan meja belajar
3	Balai Benih Indonesia (BBI) Jarai dan Balai Benih Indonesia (BBI) Belitang a. Aula b. Kelas	Per hari Per hari	500.000 250.000	Fasilitas AC, Infokus,sound sistem dan kursi 50 buah Fasilitas Kipas angin,infokus, sound sistem,kursi dan meja belajar

5. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/ UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Halaman Depan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan	Per Kegiatan	2.000.000	
2	Ruang Serbaguna Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan	Per Kegiatan	1.500.000	

K. 91
K. 91
K. 91

6. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/ UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Sewa Cold Storage	Per unit/ per tahun	15.000.000	
2	FASILITAS PELABUHAN PERIKANAN			
	2.1 TANAH/LAHAN PENGEMBANGAN	Per m ² / bulan	5.000	Pembayaran dilaksanakan di muka setiap bulan sesuai luas dan jangka waktu pemanfaatan
	2.2. BANGUNAN			
	1. Sewa bangunan tertutup - Kios/warung	Per unit/bulan	200.000	Termasuk listrik paling banyak 25 Watt
	- Ruang gedung pengolahan	Per unit/bulan	300.000	Termasuk listrik paling banyak 50 Watt
	- Gudang es/penyimpanan	Per unit/bulan	200.000	Termasuk listrik paling banyak 50 Watt
	2. Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN)	Per bulan	1.000.000	Tidak termasuk listrik, air dan perbaikan bangunan
	3. Ruangan untuk pertemuan	Per hari	100.000	Termasuk listrik, air, dan kebersihan (Untuk kegiatan pertemuan nelayan dan kegiatan pelabuhan perikanan sungsang)
	2.3. Pemakaian Peralatan			
	- Gerobak	Per hari	10.000	
	- Coolbox	Per bulan	100.000	
	- Keranjang ikan	Per unit per hari	500	
	- Tong	Per unit per hari	500	
	- Timbangan	Per unit per hari	1000	

[Handwritten signature and initials]

7. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
RUMAH SAKIT HEWAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
No	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/UKURAN	TARIF (Rp)	KET
	Tarif lain-lain			
	a. Pemakaian Ruang / kantor dan Fasilitas RSH			
	1. Pemakaian ruangan oleh pihak lain (Apotik Pelengkap, Pet shop dan kantin)	per unit per tahun	3.600.000	
	2. Sewa Aula	per unit per hari	2.000.000	
	3. Sewa Penginapan kamar untuk umum	per orang per hari	100.000	
	b. Pemakaian Ambulance			
	1. Dalam kota	Per unit / sekali pemakaian	150.000	
	2. Luar kota /kilo meter	Per unit / per km	10.000	

Handwritten signature and initials.

8. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT
RETRIBUSI JASA USAHA

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Nama / Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Peralatan	Jam	Umur Alat (Tahun)	Faktor pengali	Harga Pokok Peralatan (Rp.)	Sewa/Hari (Rp.)	Sewa/Jam (Rp.)	Sewa/30 Hari (Rp.)	Pembulatan (Rp.)	Ket.
1	2 Excavator	3 CATERPILLAR/ CAT 320D	4 2006	5 7	6 16	7 19,23	8 1.285.000.000	9 173.095,00	10 24.727,86	11 5.192.849,97	12 5.192.900,00	13 DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG SDA
2	Road Maintenance Truck	ISUZU / Alpeman	2009	7	15	19,23	772.500.000	103.986,23	14.855,18	3.119.580,75	3.119.600,00	SDA
3	Excavator Long Arm	KOMATSU / PC200-6	2010	7	14	31,73	1.836.580.000	407.922,78	58.274,68	12.237.683,51	12.237.700,00	SDA
4	Vibration Roller 8 Ton	BOMAG / BW211D-40	2010	7	14	31,73	1.069.700,00	237.591,07	33.941,58	7.127.732,01	7.127.800,00	SDA
5	Motor Grader	KOMATSU / GD 511A1	2010	7	14	31,73	1.870.300.000	415.412,33	59.344,62	12.462.369,99	12.462.400,00	SDA
6	Truck Tronton	HINO / FM260 JD	2010	7	14	31,73	1.359.600.000	301.980,76	43.140,11	9.059.422,68	9.059.500,00	SDA
7	Blackhoe Loader	NEW HOLLAND	2011	7	13	31,73	876.700.000	194.723,84	27.817,69	5.841.715,11	5.841.800,00	SDA
8	Truck Crane Flatbed	ISUZU / NKR 71 HD TADANO TM-ZE305MH	2011	7	13	31,73	547.800.000	121.671,96	17.381,69	3.650.155,47	3.650.200,00	SDA
9	Dump Truck	ISUZU / NKR 71 HD	2011	7	13	31,73	286.000.000	63.523,46	9.074,78	1.905.703,80	1.905.800,00	SDA
10	Excavator	KOBELCO / SK 200	2012	7	12	31,73	1.684.517.435	374.148,17	53.440,74	11.224.445,02	11.224.500,00	SDA
11	Dump Truck	ISUZU	2012	7	12	31,73	326.080.160	72.427,89	10.346,84	2.172.836,59	2.172.900,00	SDA
12	Truck Crane	ISUZU	2012	7	12	31,73	659.237.040	146.423,14	20.917,59	4.392.694,17	4.392.700,00	SDA
13	Truck Crane	ISUZU	2012	7	12	31,73	967.358.700	214.860,04	30.694,29	6.445.801,23	6.445.900,00	SDA
14	Kendaraan Potong Rumput	GRILLO / D-220	2012	7	12	31,73	269.656.062,50	59.893,31	8.556,19	1.796.799,24	1.796.800,00	SDA
15	Tandem Roller 4 TON	XGMA / XG 633D	2013	7	11	31,73	645.999.000	143.482,84	20.497,55	4.304.485,14	4.304.500,00	SDA
16	Tandem Roller 4 Ton	BOMAG / BW 131AD-3	2015	7	9	41,13	688.930.000	198.349,84	28.335,69	5.950.405,09	5.950.500,00	SDA
17	Tandem Roller	BOMAG / BW	2016	7	8	41,13	650.035.100	187.151,61	26.735,94	5.614.548,17	5.614.600,00	SDA

16/11/2016

RETRIBUSI JASA USAHA

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Nama / Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Peralatan	Jam	Umur Alat (Tahun)	Faktor pengali	Harga Pokok Peralatan (Rp.)	Sewa/Hari (Rp.)	Sewa/Jam (Rp.)	Sewa/30 Hari (Rp.)	Pembulatan (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	4 Ton Stamp	131AD-5 / PABRIKASI / FIRMAN	2016	7	8	41,13	12.200.000	3.512,50	501,79	105.375,06	105.400,00	SDA
19	Pan Mixer	RAMMER / NTR 80	2016	7	8	41,13	62.175,00	17.900,80	2.557,26	537.024,13	537.100,00	SDA
20	Excavator Mini	KUBOTA / USO	2019	7	5	75,08	767.745,000	405.496,06	57.642,29	12.104.881,87	12.104.900,00	SDA
21	Cold Milling Machine(CMM)	BOMAG / BM 600,15	2019	7	5	75,08	3.080.000.000	1.618.724,80	231.246,40	48.561.744,00	48.561.800,00	SDA
22	Motor Grader	KOMATSU / GD 535	2019	7	5	75,08	2.200.000.000	1.156.232,00	165.176,00	34.686.960,00	34.687.000,00	SDA
23	Vibration Roller	SAKAI / SVS26D	2020	7	4	100,80	1.020.250.000	719.888,40	102.841,20	21.596.652,00	21.596.700,00	SDA
24	Tandem Roller 3 Ton	SAKAI / SW 35-4	2020	7	4	100,80	682.000.000	481.219,20	66.745,60	14.436.576,00	14.436.600,00	SDA
25	Backhoe Loader	KOMATSU / WB93R-5	2020	7	4	100,80	1.289.000.000	909.518,40	129.931,20	27.285.552,00	27.285.600,00	SDA
26	Excavator Long Arm	SUMITOMO / SH210LC-6LR	2020	7	4	100,80	1.787.000.000	1.260.907,20	180.129,60	37.827.216,00	37.827.300,00	SDA
27	Motor Grader	HIDROMEK / MG 330	2020	7	4	100,80	2.145.000.000	1.513.512,00	216.216,00	45.405.360,00	45.405.400,00	SDA
28	Dump Truck	ISUZU ELF / NMR71T HD 5.8	2020	7	4	100,80	415.500.000	253.176,80	41.662,40	8.795.304,00	8.795.400,00	SDA
29	Truck Tronton / Crane Flatbed	ISUZU / FVZ 34 U HP (N)	2020	7	4	100,80	1.695.001.000	1.195.992,71	170.856,10	35.879.781,17	35.879.800,00	SDA
30	Truck Towing	HINO Towing Truck - DP Fire	2022	7	2	257,25	875.000.000	1.575.656,25	225.093,75	47.269.687,50	47.269.700	SDA
31	Excavator Standar	Komatsu / PC200-10MO	2023	7	1	729,75	1.559.550.000	7.966.571,29	1.138.081,61	238.997.138,63	238.997.200	SDA
32	Excavator Mini	Komatsu / PC70-8	2023	7	1	729,75	1.132.200.000	5.783.560,65	826.222,95	173.506.819,50	173.506.900	SDA

Keterangan :

1. Tarif sebagaimana dimaksud diatas tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, konsumsi dan asuransi.
2. Biaya transportasi peralatan dan orang, akomodasi, asuransi, sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dibebankan kepada wajib retribusi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF JENIS PELAYANAN PEMAKAIAN PERALATAN EKSPLORASI

RETRIBUSI JASA USAHA

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan									
No	Jenis Peralatan	Type/Merek	Tahun Peralatan	Harga Pokok (Rp)	Faktor Pengkali ke V	Retribusi/Hari (Rp)	Retribusi30 /Hari (Rp)	Ditambah Overhead -25%	Jumlah Retribusi/30 hari
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	JENIS MESIN BOR								
1.	Mesin Bor Variable	CG.2.1	1993	300.000.000	54,43	114.300,00	3.429.000,00	857.250,00	4.286.250,00
2.	Mesin Bor	DB. 455	1980	320.000.000	54,43	121.923,00	3.657.690,00	914.422,50	4.572.112,50
3.	Mesin Bor	YBM.3	1983	270.000.000	54,41	102.835,00	3.085.050,00	771.262,50	3.856.312,50
4.	Mesin Bor	TOHO	1984	225.000.000	54,43	85.727,00	2.571.810,00	642.952,50	3.214.762,50
5.	Mesin Bor Jackcro	Y-SPK	1998	120.000.000	75,08	63.067,00	1.892.010,00	473.002,50	2.365.012,50
6.	Mesin Bor Portable	DORMER	1998	60.000.000	54,43	22.861,00	685.830,00	171.457,50	857.287,50
B.	POMPA AIR								
1.	Pompa Torak YBM	SP-150	1980	55.000.000	54,43	20.956,00	628.680,00	157.170,00	785.850,00
2.	Pompa Torak YBM	SP-100	1983	45.000.000	54,43	17.145,00	514.350,00	128.587,50	642.937,50
3.	Pompa Torak TOHO	TOHO	1984	17.000.000	54,43	6.477,00	194.310,00	48.577,50	242.887,50
4.	Pompa Torak BW	BW-250	1993	28.000.000	75,08	14.716,00	441.480,00	110.370,00	551.850,00
5.	Pompa Chansin	Yanmar	2000	15.000.000	75,08		236.490,00	59.122,50	295.612,50

[Handwritten signature and initials]

RETRIBUSI JASA USAHA

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Jenis Peralatan	Type/Merek	Tahun Peralatan	Harga Pokok (Rp)	Faktor Penggali ke V	Retribusi/Hari (Rp)	Retribusi30 /Hari (Rp)	Ditambah Overhead -25%	Jumlah Retribusi/30 hari
6.	Pompa Honda	3,5 Hp	1993	14.000.000	54,43	5.334,00	160.020,00	40.005,00	200.025,00
C.	MENARA BOR Tripot, Katrol, Taket	Lokal	1980	6.000.000	54,43	2.286,06	68.581,80	17.145,45	85.727,25
D.	PIPA BOR (ROD)								
1.	HQ	3mtr	1980	1.500.000	54,43	571,52	17.145,60	4.286,40	21.432,00
2.	NQ	3mtr	1980	1.250.000	54,43	476,26	14.287,80	3.571,95	17.859,75
3.	BW	3mtr	1980	1.100.000	54,43	419,11	12.573,30	3.143,33	15.716,63
4.	AW	3mtr	1980	775.000	75,08	407,31	12.219,30	3.054,83	15.274,13
E.	CORE BAREL								
1.	HQ TT/DT	3mtr	1980	22.500.000	54,43	8.572,73	257.181,90	64.295,48	321.477,38
2.	NQ TT/DT	3mtr	1980	21.750.000	54,43	8.286,97	248.609,10	62.152,28	310.761,38
3.	NMLC TT	1,5mtr	1980	8.000.000	75,08	4.204,48	126.134,40	31.533,60	157.688,00
4.	Sangle Tube	HQ/NQ	1980	6.500.000	54,43	2.476,57	74.297,10	18.574,28	92.871,38
F.	CASINO								
1.	Hw	3mtr	1980	2.500.000	54,43		28.575,90	7.143,98	35.719,88

Handwritten signature and date: 11/1/20

RETRIBUSI JASA USAHA

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan									
No	Jenis Peralatan	Type/Merek	Tahun Peralatan	Harga Pokok (Rp)	Faktor Penggali ke V	Retribusi/Hari (Rp)	Retribusi30 /Hari (Rp)	Ditambah Overhead -25%	Jumlah Retribusi/30 hari
						952,53			
2.	Nw	3mtr	1980	1.750.000	75,08	919,73	27.591,90	6.897,98	34.489,88
3.	Bx	1,5mtr	1980	1.500.000	54,43	571,52	17.145,60	4.286,40	21.432,00
G.	MATA BOR (bit)								
1.	Theree Cone 12"	Luar	1980	45.000.000	100,00	31.500,00	945.000,00	236.250,00	1.181.250,00
2.	Theree Cone 10"	Luar	1980	40.000.000	100,00	28.000,00	840.000,00	210.000,00	1.050.000,00
3.	Theree Cone 8"	Luar	1980	35.000.000	100,00	24.500,00	735.000,00	183.750,00	918.750,00
4.	Theree Cone 6"	Luar	1980	30.000.000	100,00	21.000,00	630.000,00	157.500,00	787.500,00
5.	Theree Cone 4"	Luar	1980	27.500.000	100,00	19.250,00	577.500,00	144.375,00	721.875,00
6.	Theree Cone 3"	Luar	1980	25.000.000	100,00	17.500,00	525.000,00	131.250,00	656.250,00
7.	Theree Cone 9"	Luar	1980	22.500.000	100,00	15.750,00	472.500,00	181.125,00	590.625,00
8.	There Wing 6"	Luar	1980	20.000.000	100,00	14.000,00	420.000,00	105.000,00	525.000,00
9.	There Wing 4"	Luar	1980	17.500.000	100,00	12.250,00	367.500,00	91.875,00	459.375,00
10.	There Wing 3"	Luar	1980	15.000.000	100,00	10.500,00	315.000,00	78.750,00	393.750,00

9

X

RETRIBUSI JASA USAHA

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Jenis Peralatan	Type/Merek	Tahun Peralatan	Harga Pokok (Rp)	Faktor Penggali ke V	Retribusi/ Hari (Rp)	Retribusi30 /Hari (Rp)	Ditambah Overhead -25%	Jumlah Retribusi/30 hari
11.	Diamond Bit HQ/TT/DT	Luar	1980	67.500.000	100,00	47.250,00	1.417.500,00	354.375,00	1.771.875,00
12.	Diamond Bit NQ/TT/DT	Luar	1980	57.500.000	100,00	40.250,00	1.207.500,00	301.875,00	1.509.375,00
13.	Diamond Bit NMLC	Luar	1980	32.500.000	100,00	22.750,00	682.500,00	170.625,00	853.125,00
14.	Tungsten Bit HQ/TT/DT	Luar	1980	20.000.000	100,00	14.000,00	420.000,00	105.000,00	525.000,00
15.	Tungsten Bit NQ/TT/DT	Luar	1980	17.500.000	100,00	12.250,00	367.500,00	91.875,00	459.375,00
16.	Tungsten Bit NMLC	Luar	1980	15.000.000	100,00	10.500,00	315.000,00	78.750,00	393.750,00
H.	PERALATAN LAIN								
1.	Mesin Sondir	HF	1997	190.000.000	75,08	99.856,00	2.995.680,00	748.920,00	3.744.600,00
2.	Geolistrik	NANIURA	1998	285.000.000	75,08	149.785,00	4.493.550,00	1.123.387,50	5.616.937,50
3.	Teodolite	TOPCON	1986	132.500.000	75,08	69.637,00	2.089.110,00	522.277,50	2.611.387,50
4.	Alat Logging Air Tanah	Naniura	2020	150.000.000	201,60	211.680,00	6.350.400,00	1.587.600,00	7.938.000,00
5.	Alat Geolistrik	Naniura	2020	300.000.000	201,60	423.360,00	12.700.800,00	3.175.200,00	15.876.000,00
6.	Water Level Meter	Lokal	2020	30.000.000	257,25	54.022,50	1.620.675,00	405.168,75	2.025.843,75
7.	Bore Hole Camera	Lokal	2020	200.000.000	257,25	360.150,00	10.804.500,00	2.701.125,00	13.505.625,00

Handwritten signature and initials.

**10. SEKRETARIAT DAERAH
(BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN)**

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sewa Gedung Wanita Rajawali Per acara	Per kegiatan/per hari	9.466.000
2	Sewa Tanah Kantor Gubernur (Sewa Tanah Kantor Gubernur untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM))	Per tahun	20.000.000
3	Sewa lahan untuk Pemasangan Videotron	Per tahun	16.065.000
4	Sewa Lahan Belakang kantor Gubernur (Sewa Lahan BTS (Base Transceiver Station))	Per tahun	30.000.000
5	Sewa Lahan Kantin Kantor Gubernur	Per tahun	30.000.000
6	Sewa Lahan Parkir Lumban Tirta	Per tahun	264.785.000
7	Sewa Lahan depan Kantor Gubernur	Per acara	1.500.000
8	Sewa Ruang Auditorium Pemprov Sumatera Selatan	Per acara	2.500.000
9	Sewa lahan Parkir khusus kolam Renang Lumban Tirta	Per tahun	28.000.000

**11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
(UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN)**

NO	Objek Retribusi	Keterangan
	Pemakaian Peralatan Untuk Penelitian dan Kegiatan Lain	BLUD
1	Gas Chromatografi / HPLC	
2	Spektrofotometer Serapan Atom	
3	Spektrofotometer UV - VIS	
4	Ekstraksi (TCLP)	
5	Pemakaian Alat lain-lain	



12. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
NO	Objek Retribusi	Keterangan
1	ASRAMA	BLUD
	a. Mayang Sari	
	a. Puteri Rambut Selako	
	b. Bagus Sekuning	
	c. Batu Api	
	d. Tuan Junjungan	
	a. Dapuntahyang	
	b. Jaga Lawang	
	c. Swanabhumi	
2	Ruang Rapat atau Pertemuan	
	a. Aula Hulubalang	
	b. Aula Putri Kembang Dadar	
3	Ruang Cat / Lab Komputer	
4	Kelas Belajar	
	a. Segentar Alam	
	b. Bujang Juaro	

13. DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN (UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN)		
NO	Objek Retribusi	Keterangan
1.	Paket Auditorium non diklat tanpa dokumentasi dan hiburan	BLUD
2.	Sewa ruang kamar kapasitas 2 TT	
3.	Sewa ruang kelas kapasitas 30 orang	
4.	Sewa Guest House / Paviliun	

14. RSUD SITI FATIMAH		
Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
NO	Objek Retribusi	Keterangan
	Pendapatan Pelayanan Ambulance	BLUD
	a. Pendapatan Pelayanan Ambulance Umum	
	b. Pendapatan Pelayanan Ambulance JKMM/Biakes Maskin	
	c. Pendapatan Pelayanan Ambulance BPJS Kesehatan	
	d. Pendapatan Pelayanan Ambulance Kemenkes	

[Handwritten signatures and initials]

15. RUMAH SAKIT ERNADI BAHAR		
Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	Objek Retribusi	Keterangan
1.	Pelayanan Ambulance	BLUD
2.	Penyewaan Asrama	

16. RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT		
Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	Objek Retribusi	Keterangan
1.	Penyewaan Gedung/Ruang	BLUD
2.	Penyewaan Lahan	
3.	Pelayanan Ambulance	

17. RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT		
Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	Objek Retribusi	Keterangan
1.	Penyewaan Gedung/Ruang	BLUD
2.	Penyewaan Lahan	
3.	Pelayanan Ambulance	

18. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN			
Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Balai Pengembangan Pendidikan dan Kejuruan (BPPK)		
	a. Untuk Umum / Lembaga Swasta (tidak termasuk kursi,meja,sound system,dll)	Per kegiatan per hari	4.500.000
	b. Untuk Dinas / Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (tidak termasuk kursi,meja,sound system,dll)	Per kegiatan per hari	3.000.000
2.	SMKN 3 Palembang		
	a. Untuk Umum / Lembaga Swasta (tidak termasuk kursi,meja,sound system,dll)	Per kegiatan per hari	2.500.000

	b. Untuk Dinas / Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (tidak termasuk kursi,meja,sound system,dll)	Per kegiatan per hari	1.500.000
3.	Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (BTIKP)	Per kegiatan per hari	2.500.000
	a. Untuk Umum / Lembaga Swasta (tidak termasuk kursi,meja,sound system,dll)	Per kegiatan per hari	1.500.000
	b. Untuk Dinas / Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (tidak termasuk kursi,meja,sound system,dll)		
4.	Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Pembina Palembang	Per kegiatan per hari	2.500.000
	a. Untuk Umum / Lembaga Swasta (tidak termasuk kursi,meja,sound system,dll)	Per kegiatan per hari	1.500.000
	b. Untuk Dinas / Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (tidak termasuk kursi,meja,sound system,dll)		
5.	Graha Teknologi Sriwijaya (Karcis masuk)	Per orang	3.000
	a. Untuk Umum / Lembaga Swasta (tidak termasuk kursi,meja,sound system,dll)	Per orang	3.000
	b. Untuk Dinas / Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (tidak termasuk kursi,meja,sound system,dll)		
6.	SMKN 2 Palembang	Per kegiatan per hari	3.000.000
	a. Untuk Umum / Lembaga Swasta (tidak termasuk kursi,meja,sound system,dll)	Per kegiatan per hari	1.500.000
	b. Untuk Dinas / Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (tidak termasuk kursi,meja,sound system,dll)		
7.	SMKN 6 Palembang	Per kegiatan per hari	3.000.000
	a. Untuk Umum / Lembaga Swasta (tidak termasuk kursi,meja,sound system,dll)		

91

b. Untuk Dinas / Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (tidak termasuk kursi,meja,sound system,dll)	Per kegiatan per hari	1.500.000
---	-----------------------	-----------

19. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN			
Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Taman Budaya Sriwijaya		
	a. Sewa Gedung Taman Budaya Sriwijaya		
	a. Seniman/Pelajar	Per kegiatan	800.000
	b. Umum	Per kegiatan	2.500.000
	b. Gedung Teater Mini	per sewa	1.500.000
	c. Sewa Gedung/Aula		
	- Umum	Per kegiatan	2.000.000
	- Komunitas	Per kegiatan	1.000.000
	d. Sewa Lahan perukuran/Lapak (tanpa listrik dan kebersihan)		
	- Umum	per hari	100.000
		per bulan	1.500.000
		per tahun	15.000.000
2.	Museum Negeri Sumatera Selatan Pemakaian Gedung serba guna / Aula		
	a. Siang hari	per sekali pakai	2.000.000
	b. Malam hari	per sekali pakai	3.000.000
3.	Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya Pemakaian Pendopo/Aula		
	a. Umum	per sekali pakai	1.500.000
	b. Pelajar / mahasiswa / sosial	per sekali pakai	1.000.000
	Teater Mini Sewa ruangan		
	a. Umum	per sekali pakai	1.500.000
	b. Pelajar / mahasiswa / sosial	per sekali pakai	1.000.000

41

20. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pemakaian Halaman Untuk Kegiatan Non Olahraga		
	a. Pameran (Outdor)	Standar Booth Hari berikut	2.000.000 250.000
	b. Bazar (Outdor)	Standar Booth (9m ² maks 3 hr) Hari berikut	750.000 150.000
	c. Amal bakti sosial (Outdor)	Standar Booth (9m ² maks 3 hr) Hari berikut	1.000.000 200.000
	d. Konser Musik (Outdor)	6 jam per hari Per hari sebelum dan sesudah penyelenggaraan	6.000.000 1.000.000
	e. Rapat akbar, upacara dan lainnya.	6 jam per hari Per hari sebelum dan sesudah penyelenggaraan	1.000.000 1.000.000

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 3...TAHUN...2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU				
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING				
NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/UKURAN	TARIF	KETERANGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
	Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Perusahaan	Per Orang Per Bulan Per Perusahaan	\$100 (US)	

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI